



PUTUSAN

NOMOR : 49 / PID.SUS / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JAMI'AT als AJIS Bin KASIM.**-----
Tempat lahir : Sagu.-----
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/25 Desember 1979.-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Dusun Sagu Rt.003/Rw.001, Desa Bina Warsa, Kec.Galing, Kab.Sambas ;-----
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Petani.-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 09-11-2012 s/d. tanggal 29-11-2012. -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29-11-2012 s/d. tanggal 07-01-2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07-01-2013 s/d. tanggal 26-01-2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22-01-2013 s/d. tanggal 20-02-2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21-02-2013 s/d. tanggal 21-04-2013 ;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25-03-2013 s/d. tanggal 23-04-2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24-04-2013 s/d. tanggal 22-06-2013 ;-----

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 20 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa JAMI'AT als AJIS bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMI'AT als AJIS bin KASIM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) buah telepon genggam merek Nokia N1280 warna casing hitam berikut kartu as No.621002495296914701 dan kartu indosat Nomor 620160000887484041 ;
Dikembalikan kepada IMRAN bin MARWAZI ;
 - 1 (Satu) buah telepon genggam merk SONY ERICSON Type W205 warna casing hitam putih berikut kartu indosat Nomor 62016000102615065 ;
Dikembalikan kepada MAHDI bin SUDI ;
 - 1 (Satu) buah telepon genggam merek MITO Type 9700 warna casing hitam silver berikut kartu telkomsel Nomor 6210048752329464 dan kartu indosat Nomor 62014000206667191 ;
 - 3 (Tiga) lembar bon belanja Nomor 30406, 30407, 30408 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada RONAL bin ASRA ;
 - Uang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang disita dari ERDI bin SUDI
- 1 (Satu) buah telepon genggam merek MAXTRON Type MG-369 warna casing hitam merah berikut kartu simpati Nomor 89628950000280972961 dan kartu indosat Nomor 62014000206662434 ;
Dikembalikan kepada ERDI bin SUDI ;
- 1 (Satu) buah telepon genggam merek Nokia N1616-2 warna casing merah muda lis hitam berikut kartu as Nomor 621001514295177503 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah) ;

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 20 Maret 2013, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 ;-----

III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 21 Januari 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-03/SBS/01/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JAMI'AT Als AJIS Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Gedung Serba Guna Jl. Raya Sajingan Dusun Aruk Rt. 002 / Rw. 001 DesaSebunga Kecamatan Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana



perdagangan.....

perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi pada tanggal 23 Oktober 2012 di rumah sdr. Taman (warga Negara Malaysia) di mintai oleh terdakwa untuk mencari kawan sekitar 3 (tiga) orang lagi untuk bekerja di Perkebunan Sawit milik Bos dari sdr. Taman, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi "NANTI NAIK DUDI KITE PINDAH LOKASI MUN BISE CARI KAWAN 3 (TIGA) ORANG LAGI" kemudian saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi menjawab dengan perkataan "AWOK BEH", selanjutnya saksi Ronal Bin Asra ada menawarkan pekerjaan kebun di Negara Malaysia tersebut kepada saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung kemudian mendengar hal tersebut saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung bersedia untuk ikut bekerja di Perkebunan Sawit Malaysia dengan catatan agar diberikan ongkos keberangkatan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 saksi Sudi Bin Kepung berbicara langsung dengan terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal dengan mengatakan bahwa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) siap berangkat apabila terdakwa bersedia memberikan ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia lalu terdakwa menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) melalui sdr. Rizal (adik ipar terdakwa) untuk keberangkatan ke Malaysia, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung diperintahkan oleh terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal untuk menggunakan kendaraan umum dari Desa Perigi Parit ke Aruk Sajingan Besar, namun saat itu kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) menumpang kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas ke Jalan Aruk, setelah sampai di Persimpangan Dusun Aping Desa Sebunga, kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) rencananya akan berjalan kaki dari Aruk menuju arah Pasir Tengah Negara Malaysia, karena terdakwa melalui handphone mengatakan kepada saksi Ronal bahwa sdr. Taman

sudah.....



sudah menunggu di Kampung Pasir Tengah Negara Malaysia namun belum sempat sampai di tempat` tujuan (Jalan Raya Sajingan hendak menuju arah Jalan Perbatasan dengan tujuan kearah Perkebunan Sawit di Negara Malaysia) di perjalanan kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) tertangkap oleh petugas Libas, kemudian tidak beberapa lama kemudian petugas Libas tersebut membawa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) ke Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alasan terdakwa tidak menemani kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) berangkat ke Malaysia dikarenakan terdakwa ada acara pernikahan keluarganya dan ada pekerjaan menebas kebun sehingga terdakwa akan berangkat menyusul ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi yang mana berangkat dari Kampung Dusun Sabing Darat melalui jalan Tikus diajak (ikut) terdakwa untuk bekerja di Negara Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAMI'AT Als AJIS Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Gedung Serba Guna Jl. Raya Sajingan Dusun Aruk Rt. 002/Rw. 001 DesaSebunga Kecamatan Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi pada tanggal 23 Oktober 2012 di rumah sdr. Taman (warga Negara Malaysia) di mintai oleh terdakwa untuk mencari kawan sekitar 3 (tiga) orang lagi untuk bekerja di Perkebunan Sawit milik Bos dari sdr. Taman, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi "NANTI

NAIK.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIK DUDI KITE PINDAH LOKASI MUN BISE CARI KAWAN 3 (TIGA) ORANG LAGI” kemudian saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi menjawab dengan perkataan “AWOK BEH”, selanjutnya saksi Ronal Bin Asra ada menawarkan pekerjaan kebun di Negara Malaysia tersebut kepada saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung kemudian mendengar hal tersebut saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung bersedia untuk ikut bekerja di Perkebunan Sawit Malaysia dengan catatan agar diberikan ongkos keberangkatan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 saksi Sudi Bin Kepung berbicara langsung dengan terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal dengan mengatakan bahwa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) siap berangkat apabila terdakwa bersedia memberikan ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia lalu terdakwa menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) melalui sdr. Rizal (adik ipar terdakwa) untuk keberangkatan ke Malaysia, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung diperintahkan oleh terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal untuk menggunakan kendaraan umum dari Desa Perigi Parit ke Aruk Sajingan Besar, namun saat itu kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) menumpang kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas ke Jalan Aruk, setelah sampai di Persimpangan Dusun Aping Desa Sebunga, kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) rencananya akan berjalan kaki dari Aruk menuju arah Pasir Tengah Negara Malaysia, karena terdakwa melalui handphone mengatakan kepada saksi Ronal bahwa sdr. Taman sudah menunggu di Kampung Pasir Tengah Negara Malaysia namun belum sempat sampai di tempat` tujuan (Jalan Raya Sajingan hendak menuju arah Jalan Perbatasan dengan tujuan kearah Perkebunan Sawit di Negara Malaysia) di perjalanan kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) tertangkap oleh petugas Libas, kemudian tidak beberapa lama kemudian petugas Libas tersebut membawa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) ke Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alasan terdakwa tidak menemani kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) berangkat ke Malaysia dikarenakan terdakwa ada acara pernikahan keluarganya dan ada pekerjaan menebas kebun sehingga terdakwa akan berangkat menyusul ;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi yang mana berangkat dari Kampung Dusun Sabling Darat melalui jalan Tikus diajak (ikut) terdakwa untuk bekerja di Negara Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JAMI'AT Als AJIS Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Gedung Serba Guna Jl. Raya Sajingan Dusun Aruk Rt. 002 / Rw. 001 DesaSebunga Kecamatan Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi pada tanggal 23 Oktober 2012 di rumah sdr. Taman (warga Negara Malaysia) di mintai oleh terdakwa untuk mencari kawan sekitar 3 (tiga) orang lagi untuk bekerja di Perkebunan Sawit milik Bos dari sdr. Taman, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi "NANTI NAIK DUDI KITE PINDAH LOKASI MUN BISE CARI KAWAN 3 (TIGA) ORANG LAGI" kemudian saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi menjawab dengan perkataan "AWOK BEH", selanjutnya saksi Ronal Bin Asra ada menawarkan pekerjaan kebun di Negara Malaysia tersebut kepada saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung kemudian mendengar hal tersebut saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung bersedia untuk ikut bekerja di Perkebunan Sawit Malaysia dengan catatan agar diberikan ongkos keberangkatan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 saksi Sudi Bin Kepung berbicara langsung dengan terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal dengan mengatakan bahwa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) siap berangkat apabila terdakwa bersedia memberikan ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia lalu terdakwa menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin

Sudi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) melalui sdr. Rizal (adik ipar terdakwa) untuk keberangkatan ke Malaysia, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung diperintahkan oleh terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal untuk menggunakan kendaraan umum dari Desa Perigi Parit ke Aruk Sajingan Besar, namun saat itu kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) menumpang kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas ke Jalan Aruk, setelah sampai di Persimpangan Dusun Aping Desa Sebunga, kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) rencananya akan berjalan kaki dari Aruk menuju arah Pasir Tengah Negara Malaysia, karena terdakwa melalui handphone mengatakan kepada saksi Ronal bahwa sdr. Taman sudah menunggu di Kampung Pasir Tengah Negara Malaysia namun belum sempat sampai di tempat` tujuan (Jalan Raya Sajingan hendak menuju arah Jalan Perbatasan dengan tujuan kearah Perkebunan Sawit di Negara Malaysia) di perjalanan kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) tertangkap oleh petugas Libas, kemudian tidak beberapa lama kemudian petugas Libas tersebut membawa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) ke Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa alasan terdakwa tidak menemani kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) berangkat ke Malaysia dikarenakan terdakwa ada acara pernikahan keluarganya dan ada pekerjaan menebas kebun sehingga terdakwa akan berangkat menyusul ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi yang mana berangkat dari Kampung Dusun Sabing Darat melalui jalan Tikus diajak (ikut) terdakwa untuk bekerja di Negara Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KE EMPAT :

Bahwa ia terdakwa JAMI'AT Als AJIS Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Gedung Serba Guna Jl. Raya Sajingan Dusun Aruk Rt. 002 /

Rw.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001 DesaSebunga Kecamatan Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi pada tanggal 23 Oktober 2012 di rumah sdr. Taman (warga Negara Malaysia) di mintai oleh terdakwa untuk mencari kawan sekitar 3 (tiga) orang lagi untuk bekerja di Perkebunan Sawit milik Bos dari sdr. Taman, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi “NANTI NAIK DUDI KITE PINDAH LOKASI MUN BISE CARI KAWAN 3 (TIGA) ORANG LAGI” kemudian saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi menjawab dengan perkataan “AWOK BEH”, selanjutnya saksi Ronal Bin Asra ada menawarkan pekerjaan kebun di Negara Malaysia tersebut kepada saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung kemudian mendengar hal tersebut saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung bersedia untuk ikut bekerja di Perkebunan Sawit Malaysia dengan catatan agar diberikan ongkos keberangkatan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 saksi Sudi Bin Kepung berbicara langsung dengan terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal dengan mengatakan bahwa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) siap berangkat apabila terdakwa bersedia memberikan ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia lalu terdakwa menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) melalui sdr. Rizal (adik ipar terdakwa) untuk keberangkatan ke Malaysia, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung diperintahkan oleh terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal untuk menggunakan kendaraan umum dari Desa Perigi Parit ke Aruk Sajingan Besar, namun saat itu kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) menumpang kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas ke Jalan Aruk, setelah sampai di Persimpangan Dusun Aping Desa Sebunga, kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) rencananya akan berjalan kaki dari Aruk menuju arah Pasir Tengah Negara Malaysia, karena terdakwa melalui handphone mengatakan kepada saksi Ronal bahwa sdr. Taman sudah menunggu di Kampung Pasir Tengah Negara Malaysia namun belum sempat sampai di tempat tujuan (Jalan Raya Sajingan hendak menuju arah Jalan Perbatasan dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan kearah Perkebunan Sawit di Negara Malaysia) di perjalanan kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) tertangkap oleh petugas Libas, kemudian tidak beberapa lama kemudian petugas Libas tersebut membawa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) ke Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alasan terdakwa tidak menemani kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) berangkat ke Malaysia dikarenakan terdakwa ada acara pernikahan keluarganya dan ada pekerjaan menebas kebun sehingga terdakwa akan berangkat menyusul ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi yang mana berangkat dari Kampung Dusun Sabling Darat melalui jalan Tikus diajak (ikut) terdakwa untuk bekerja di Negara Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KE LIMA :

Bahwa ia terdakwa JAMI'AT Als AJIS Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Gedung Serba Guna Jl. Raya Sajingan Dusun Aruk Rt. 002 / Rw. 001 DesaSebunga Kecamatan Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja d luar negeri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi pada tanggal 23 Oktober 2012 di rumah sdr. Taman (warga Negara Malaysia) di mintai oleh terdakwa untuk mencari kawan sekitar 3 (tiga) orang lagi untuk bekerja di Perkebunan Sawit milik Bos dari sdr. Taman, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi "NANTI NAIK DUDI KITE PINDAH LOKASI MUN BISE CARI KAWAN 3 (TIGA) ORANG LAGI" kemudian saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi menjawab dengan perkataan "AWOK BEH", selanjutnya saksi Ronal Bin Asra ada menawarkan pekerjaan kebun di Negara Malaysia tersebut kepada saksi Mahdi Bin Sudi

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Sudi Bin Kepung kemudian mendengar hal tersebut saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung bersedia untuk ikut bekerja di Perkebunan Sawit Malaysia dengan catatan agar diberikan ongkos keberangkatan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 saksi Sudi Bin Kepung berbicara langsung dengan terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal dengan mengatakan bahwa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) siap berangkat apabila terdakwa bersedia memberikan ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia lalu terdakwa menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) melalui sdr. Rizal (adik ipar terdakwa) untuk keberangkatan ke Malaysia, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung diperintahkan oleh terdakwa melalui handphone milik saksi Ronal untuk menggunakan kendaraan umum dari Desa Perigi Parit ke Aruk Sajingan Besar, namun saat itu kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) menumpang kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas ke Jalan Aruk, setelah sampai di Persimpangan Dusun Aping Desa Sebunga, kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) rencananya akan berjalan kaki dari Aruk menuju arah Pasir Tengah Negara Malaysia, karena terdakwa melalui handphone mengatakan kepada saksi Ronal bahwa sdr. Taman sudah menunggu di Kampung Pasir Tengah Negara Malaysia namun belum sempat sampai di tempat tujuan (Jalan Raya Sajingan hendak menuju arah Jalan Perbatasan dengan tujuan kearah Perkebunan Sawit di Negara Malaysia) di perjalanan kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) tertangkap oleh petugas Libas, kemudian tidak beberapa lama kemudian petugas Libas tersebut membawa kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) ke Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alasan terdakwa tidak menemani kami (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) berangkat ke Malaysia dikarenakan terdakwa ada acara pernikahan keluarganya dan ada pekerjaan menebas kebun sehingga terdakwa akan berangkat menyusul ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi yang mana berangkat dari Kampung Dusun Sabing Darat melalui jalan Tikus diajak (ikut) terdakwa untuk bekerja di Negara Malaysia ;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bukan merupakan agen PJTKI resmi dan tidak memiliki Ijin sebagai Penyalur Tenaga Kerja Resmi serta terdakwa membawa (saksi Ronal Bin Asra, saksi Imran Bin Marwazi, saksi Erdi Bin Sudi, saksi Mahdi Bin Sudi dan saksi Sudi Bin Kepung) tanpa disertai dengan persyaratan dokumen atau Paspor ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :--

1 Menyatakan Terdakwa JAMI'AT Als AJIS Bin KASIM bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 jo Pasal 10 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMI'AT Als AJIS Bin KASIM dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti :-----

➤ 1 (satu) buah HP Merk Nokia N1280 warna Casing hitam berikut kartu As No 621002495296914701 dan Kartu Indosat No 620160000887484041

Dikembalikan kepada IMRAN Bin MARWAZI .

➤ 1 (Satu) buah Handphone Merk SONY ERICSON Type W205 warna Casing hitam putih berikut kartu Indosat No 62016000102615065

Dikembalikan kepada MAHDI Bin SUDI .

➤ 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO Type 9700 warna Casing hitam Silver berikut kartu telkomsel no 6210048752329464 dan Kartu Indosat No. 62014000206667191

➤ 3 (Tiga) lembar Bon belanja nomor 30406 , 30407, 30408,

➤ Uang Tunai sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada RONAL BIN ASRA .

➤ Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang disita dari ERDI BIN SUDI

➤ 1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP Merk MAXTRON Type MG-369 warna Casing hitam merah berikut kartu simpati no 89628950000280972961 dan Kartu Indosat No 62014000206662434

Dikembalikan kepada ERDI BIN SUDI

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia N1616-2 warna Casing merah muda Lis Hitam berikut Kartu AS No.621001514295177503

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 20 Maret 2013, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa JAMI'AT ALIAS AJIS BIN KASIM terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 20 Maret 2013, yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan dan mengingat ketentuan Pasal 21, Jo. pasal 27 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak terdapat adanya alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Undang Undang RI. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 10 Undang Undang RI. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 20 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari tanggal **MEI 2013** oleh Kami **H. SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NECODEMUS, S.H., M.H.** dan **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 49/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 25 April 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu.....

itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum

Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

NECODEMUS, S.H., M.H.

H. SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARINGAN SITUNGKIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)